

PERENCANAAN DANA DESA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI DESA MEKARSARI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

Fitra Kurniawan^{1)*}, Rita Myrna²⁾
(e-mail: fitra20001@mail.unpad.ac.id^{1)*})

(*) Corresponding Author

^{1), 2)} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

This research is motivated by the high and increasing poverty rate in Mekarsari Village. Based on the Permendes PDTT number 7 of 2021 concerning the priority use of village funds in 2022, it states that village funds are prioritized for the achievement of village SDGs, one of which is poverty reduction. Mekarsari village has not been able to reduce the poverty rate of the community, so optimization is needed in Village Fund planning. The purpose of this study was to describe how the Village Fund planning in poverty alleviation in Mekarsari Village, Cikajang District, Garut Regency, using the management organizational planning theory of Ernie Tisnawati Sule and Kurniawan Saefullah. This study uses descriptive qualitative research methods with primary data obtained through observation and interviews, as well as secondary data through the study of documents and literature. Data analysis in this study was conducted through data reduction, presentation of data, as well as the affirmation of conclusions and verification. The results obtained from this study stated that the Village Fund planning in Mekarsari Village is still not effective, especially in the factual, flexible, commitment, and comprehensive dimensions so it needs to be optimized and improved again.

Keywords: Village Fund; Planning; Poverty; Village

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tinggi dan terus meningkatnya angka kemiskinan di Desa Mekarsari. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menyebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa, salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Desa Mekarsari belum dapat menekan angka kemiskinan masyarakat, sehingga dibutuhkan optimalisasi pada perencanaan Dana Desa yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana perencanaan Dana Desa dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, dengan menggunakan teori perencanaan manajemen organisasi dari Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder melalui studi dokumen dan literatur. Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penegasan kesimpulan dan verifikasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa perencanaan Dana Desa di Desa Mekarsari masih belum efektif, terutama pada dimensi faktual, fleksibel, komitmen dan komprehensif sehingga perlu untuk dioptimalkan dan ditingkatkan lagi.

Kata Kunci: Dana Desa; Perencanaan; Kemiskinan; Desa

I. PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, dibutuhkan anggaran sebagai sumber pendapatan desa, namun pada implementasinya, belum semua desa termasuk Desa Mekarsari dapat memenuhi kebutuhan dengan menggunakan pendapatan asli desa

yang bersumber dari hasil usaha desa itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah pusat menetapkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa.

Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Bawono & Setyadi, 2019). Dana Desa menjadi salah satu program yang berupaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tersebut, masih terdapat rintangan yang menghadang, salah satu rintangan tersebut adalah kondisi kemiskinan yang tinggi di berbagai wilayah. Selama ini wilayah perdesaan belum dapat terjangkau secara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menimbulkan ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2022 terdapat 83.794 desa/kelurahan di Indonesia, dengan rincian jumlah desa di Provinsi Jawa barat sejumlah 5.957 (Badan Pusat Statistik, 2022). Dengan menyadari jumlah desa yang tergolong banyak, dibutuhkan upaya pengaturan dan peningkatan kualitas desa di Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang optimal termasuk dalam pengalokasian dana yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan.

Selaras dengan tujuan pembangunan desa yang sudah dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, maka Dana Desa yang dialirkan kepada pemerintah desa sudah seharusnya lebih berfokus pada pengentasan kemiskinan di desa.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di dalam *website* yang berjudul Data Kantong Kemiskinan Berbasis Desa Pada 212 Kabupaten/Kota Berdasarkan Kelompok Desil 1 pada Tahun 2022, menempatkan di dalam Rencana Kerja pemerintah Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut dalam

urutan ke-2 desa paling miskin di Kecamatan Cikajang dengan angka kemiskinan sebesar 1.205 jiwa dari 7.708 jiwa penduduk, atau sekitar 21.36% dan hanya lebih rendah 0,43% dari Desa Cipangramatan yang menempati urutan pertama (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2022).

Peningkatan jumlah keluarga miskin dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kondisi ekonomi yang memengaruhi mata pencaharian warga desa, perubahan dalam distribusi Dana Desa yang mungkin tidak mendukung program-program pengentasan kemiskinan, atau faktor-faktor lain. Penting bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah setempat untuk mengidentifikasi penyebab pasti dari peningkatan yang signifikan ini dan merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan.

Proses perencanaan yang kurang optimal dapat menjadi masalah utama dalam mengelola Dana Desa, salah satu permasalahan dalam perencanaan Dana Desa adalah tidak terlibatnya masyarakat, saat masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam menentukan program pembangunan, maka program yang nantinya akan dilakukan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang sebenarnya.

Tabel 1. *Tabel Jumlah Anggaran Dana Desa di Desa Mekarsari*

Tahun	Anggaran (Rupiah)
2019	1.073.700.000
2020	1.109.333.000
2021	1.228.275.000
2022	1.297.646.000

Kenaikan jumlah Dana Desa yang didapatkan oleh Desa Mekarsari dari tahun anggaran 2019 hingga tahun 2022, dapat menjadi dua sisi koin yang berlawanan, di satu sisi meningkatnya Dana Desa yang diturunkan dari APBN dapat menjadi sebuah potensi untuk memajukan ekonomi desa melalui

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Mekarsari. Di lain sisi, meningkatnya Dana Desa menaikkan ketergantungan pemerintah desa terhadap penggunaan anggaran yang hanya berasal dari dana transfer. Jika melihat dari Peraturan Kepala Desa Mekarsari No. 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022, memperlihatkan bahwa Desa Mekarsari tidak dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga mayoritas pendapatan desa bersumber dari dana transfer yaitu Dana Desa sebesar Rp. 1.297.646.000.

II. METODE

Penelitian ini akan diteliti oleh penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (*qualitative research approach*). Pendekatan penelitian kualitatif relevan digunakan karena pendekatan ini dapat membantu penulis dalam melihat dan memahami permasalahan atau fenomena yang terdapat dalam penelitian dengan cara menggambarkan dan memaparkan hal tersebut secara komprehensif. Selain itu, penulis menggunakan metode deskriptif untuk membuat deskripsi maupun gambaran sistematis, detail, faktual, dan akurat mengenai fenomena sebagai objek yang diteliti dalam sebuah penelitian. Untuk mendukung penelitian tersebut, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen dan literatur, observasi, serta wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penegasan kesimpulan serta verifikasi. Pada penelitian ini juga digunakan teori perencanaan manajemen organisasi dari Sule & Saefullah mengenai elemen atau dimensi yang harus dipenuhi agar perencanaan dapat berjalan dengan baik, yaitu, Faktual atau realistis, Logis dan rasional, fleksibel, komitmen dan komprehensif [Sule & Saefullah \(2019\)](#).

III. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perencanaan Dana Desa di Desa Mekarsari belum terselenggara secara optimal karena adanya beberapa kendala dalam proses perencanaan, dapat dilihat melalui prinsip-prinsip berikut:

(1). **Faktual atau Realistis.** Proses perencanaan optimal memerlukan pemenuhan kriteria fakta dan realitas agar formulasi organisasi sejalan dengan realitas yang dapat dicapai dalam menghadapi kondisi spesifik. Perencanaan yang baik mempertimbangkan kondisi aktual, termasuk sumber daya manusia, evaluasi keberlanjutan, dan pemodelan risiko.

Tabel 2. Tabel Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat	1. Bidang Sosial Budaya	1 kali
	2. Bidang Ekonomi	
	3. Bidang Politik	1 kali
	4. Bidang Lingkungan Hidup	1 kali
Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Keluarga	1 kali
	2. Pemberdayaan Pemuda	2 kali
	3. Pemberdayaan Olahraga	1 kali
	4. Pemberdayaan Karang Taruna	1 kali
Penggalangan Partisipasi Masyarakat	1. Bidang Pendidikan	4 kali
	2. Bidang Kesehatan	2 kali

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Tabel 2 Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terlihat bahwa pemerintah desa memiliki tantangan dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi dengan cukup efektif. Faktanya, kegiatan pemberdayaan ekonomi hanya dilakukan sekali (1 kali) dalam sub-bidang Bidang Ekonomi, menunjukkan adanya kekurangan dalam upaya meningkatkan potensi ekonomi di tingkat lokal. Pemberdayaan ekonomi di tingkat desa sangat penting untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan frekuensi kegiatan pemberdayaan ekonomi yang terbatas, ada kemungkinan bahwa warga desa kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka secara optimal. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk menilai apakah perlu ditingkatkan alokasi sumber daya, pengembangan program, atau perubahan kebijakan guna memperkuat pemberdayaan ekonomi. Ini dapat mencakup langkah-langkah seperti meningkatkan pelatihan keterampilan, memberikan pendampingan untuk usaha mikro, atau mendorong inisiatif pengembangan usaha lokal. Upaya semacam itu diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam aspek sumber daya manusia, tidak tersedianya program pengembangan keterampilan yang didanai oleh dana desa sebagai upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan merupakan persoalan serius yang membutuhkan pemikiran dan tindakan lebih lanjut. Keberadaan hambatan ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dalam bentuk program pelatihan dan pembinaan keterampilan, yang mendapat dukungan melalui alokasi dana desa. Sementara itu, dalam konteks sumber daya manusia di tingkat desa, perlu ditekankan perlunya peningkatan kompetensi para aparatur desa. Peningkatan kompetensi ini tidak hanya melibatkan aspek pengetahuan teknis, melainkan juga melibatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola berbagai program pengembangan serta proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam aspek evaluasi keberlanjutan, sebagaimana diatur oleh Permendagri Nomor

20 Tahun 2018 Pasal 34, terdapat kewajiban bagi Kepala Desa untuk menyampaikan rancangan peraturan desa yang terkait dengan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat ([Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018](#)). Dalam konteks ini, peran koordinatif Kepala Desa Mekarsari terlihat di mana koordinasi yang berjalan dengan camat merupakan praktik yang telah dilakukan dalam rangka penyampaian rancangan anggaran tersebut.

Aspek evaluasi keberlanjutan tidak hanya tentang koordinasi administratif, tetapi juga melibatkan pemetaan kebutuhan desa melalui dialog intensif untuk mengidentifikasi kebutuhan esensial dan potensi ekonomi desa. Perlunya rencana pengembangan desa yang terstruktur dan berorientasi pada tujuan jangka panjang dan pendek menjadi penting, termasuk penyesuaian alokasi anggaran dengan prioritas strategis.

Pemodelan risiko Pemerintah Desa Mekarsari terkait erat dengan kendala utama dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa, terutama tingkat partisipasi masyarakat desa. Meskipun pemerintah desa melibatkan tokoh masyarakat, informasi dari proses tersebut belum disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat desa.

(2). Logis dan Rasional. Menurut Sule, perencanaan yang efektif harus memenuhi standar logika dan rasionalitas. Apa pun yang diformulasikan harus dapat diterima secara rasional agar dapat diimplementasikan ([Sule & Saefullah, 2019](#)). Merampungkan proyek konstruksi bangunan bertingkat dalam sehari adalah perencanaan yang tidak hanya tidak realistis, melainkan juga mencerminkan kurangnya landasan logis dan rasionalitas yang esensial.

Dimensi logis menjadi aspek krusial dalam perencanaan Dana Desa di Desa Mekarsari. Ini melibatkan aspek perincian rencana, ketepatan waktu, dan konsistensi. Perincian rencana dimulai dengan musyawarah desa, penyusunan RKPDes, penetapan tahap RKPDes, dan penyusunan

APBDes. Pemerintah Desa Mekarsari telah merumuskan rencana kerja pemerintah desa yang tidak hanya disusun dan ditetapkan, tetapi juga menjadi panduan atau pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Dokumen ini mencakup isu-isu strategis dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan selama satu tahun rencana kerja pemerintah desa.

Konsistensi dalam koordinasi internal penting. Koordinasi dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran di Desa Mekarsari berjalan baik, melibatkan pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan tim pendamping desa. Koordinasi dimulai sejak tahap musyawarah, termasuk dalam pertimbangan Rencana APBDes. Musyawarah desa melibatkan unsur masyarakat dan diorganisir oleh BPD.

Dalam konteks ketepatan waktu, perencanaan dana desa memiliki keterkaitan erat. Waktu menjadi elemen krusial dalam pengajuan, persetujuan rencana anggaran, dan pelaksanaan. Ketepatan waktu dapat memengaruhi efektivitas program dan proyek. Meskipun Desa Mekarsari mampu menyelesaikan program sesuai waktu yang direncanakan, masih terdapat permasalahan, termasuk peningkatan kemiskinan.

(3). Fleksibel. Perencanaan harus bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi (Sule & Saefullah, 2019). Konsep perencanaan yang baik melibatkan kemampuan untuk tetap relevan dan bermanfaat di tengah perubahan masa depan. Keberhasilan perencanaan tidak hanya bergantung pada kemampuannya menciptakan pedoman yang kokoh, melainkan juga pada fleksibilitasnya dalam menanggapi dinamika perubahan yang memengaruhi kondisi atau kebutuhan. Fleksibilitas ini mencakup penyesuaian strategi, adaptasi, inovasi, dan kreativitas, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa dan peraturan terkait.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 40, perubahan APBDes dapat terjadi maksimal satu kali dalam satu tahun

anggaran dalam situasi seperti penambahan atau pengurangan pendapatan Desa, sisa penghematan belanja, pergeseran antar bidang, atau keadaan mendesak (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Kepala Desa wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada BPD dan menyampaikannya kepada Bupati/Wali Kota. Pada kondisi darurat, seperti bencana alam, APBDes dapat diadaptasi untuk mendukung pemulihan dan rekonstruksi, seperti peningkatan alokasi dana darurat, perbaikan infrastruktur, dan dukungan psikososial. Contohnya, Desa Mekarsari mengalami perubahan APBDes pada tahun 2020 untuk fokus pada bidang kesehatan sebagai respons terhadap pandemi Covid-19.

Tingkat adaptasi yang tinggi tidak cukup; penyelenggaraan pemerintahan desa juga memerlukan peningkatan inovasi dan kreativitas dalam perencanaan Dana Desa, terutama dalam penentuan program dan alokasi dana. Kendala sumber daya yang terbatas menyebabkan keterbatasan dalam penyaluran inovasi dan kreativitas, berdampak pada kinerja program yang belum optimal. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan Dana Desa guna mencapai tujuan utama, yakni mengentaskan kemiskinan di tingkat desa.

Pemerintah Desa Mekarsari belum sepenuhnya mengoptimalkan penyesuaian strategis, terutama terkait implementasi strategi dan kebijakan dalam RKPDes tahun 2022. Ketidakefektifan pelaksanaan strategi ini terlihat pada tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Desa Mekarsari. Penyesuaian strategis menjadi krusial, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat, untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di tingkat desa.

(4). Komitmen. Perencanaan memerlukan komitmen kuat di antara seluruh anggota sebagai kunci untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks organisasi, pembangunan komitmen terjadi melalui keyakinan bersama

bahwa perencanaan yang cermat adalah dasar yang tepat untuk mencapai tujuan. Pemahaman mendalam dari setiap anggota perusahaan tentang hubungan langkah-langkah perencanaan dengan visi dan misi perlu ditekankan.

Melibatkan seluruh anggota dalam proses perencanaan menciptakan lingkungan di mana mereka merasa terlibat aktif dan memiliki pemahaman mendalam tentang tujuan dan strategi organisasi. Ini memberikan setiap individu peran penting dalam mencapai keberhasilan bersama. Komitmen juga mencakup partisipasi masyarakat, keterlibatan aparatur desa, dan loyalitas terhadap rencana.

Menurut Permendes PDPTT No. 7 Tahun 2021, partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dana desa dapat dilakukan dengan menyampaikan pengaduan, memberikan pendampingan kepada desa, serta melakukan studi dan publikasi ([Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2021](#)). Namun, partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa di Desa Mekarsari dianggap kurang efektif, karena hanya melibatkan perwakilan masyarakat tanpa melibatkan seluruh komunitas.

Keterlibatan perangkat desa pada tahap awal seperti musyawarah desa dan penetapan anggaran di Desa Mekarsari dinilai baik, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal kedisiplinan. Meskipun perangkat desa hadir dalam forum dan musyawarah, kedisiplinan dan konsistensi terhadap tujuan organisasi masih perlu diperbaiki. Keterlambatan dan ketidakhadiran perangkat desa di kantor desa dapat berdampak negatif pada kualitas pelayanan.

(5). Komprehensif. Perencanaan yang efektif mencakup aspek operasional dan memenuhi syarat komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang dapat berpengaruh pada organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perencanaan yang baik melibatkan koordinasi dan integrasi dengan seluruh bagian dalam

organisasi, mengakui pentingnya sinergi dan kerja sama antar bagian sebagai bagian integral dari strategi perusahaan.

Dalam dimensi komprehensif, keterbukaan informasi dan kualitas rencana menjadi aspek penting. Pada konteks keterbukaan informasi anggaran, pemerintah Desa Mekarsari masih menghadapi kendala dalam efektivitas pemanfaatan teknologi. Informasi terkait anggaran masih terbatas, dengan pemasangan baliho di kantor desa sebagai cara utama penyampaian informasi. Keterbatasan ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Mekarsari tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang penggunaan anggaran desa.

Desa Mekarsari telah merancang APBDes untuk tahun 2022, namun upaya penyampaian rincian penggunaan dana desa masih bersifat terbatas. Kepala Desa diharuskan menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat, termasuk pelaksana kegiatan anggaran, tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan, sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 39. Namun, kenyataannya tidak sejalan dengan transparansi yang diharapkan oleh peraturan tersebut. Diperlukan perluasan dan peningkatan informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk memastikan keterlibatan aktif dalam proses pengawasan dan pengelolaan dana desa. Informasi mendalam, termasuk identifikasi pelaksana kegiatan, memberikan gambaran konkret mengenai tanggung jawab atas berbagai program di tingkat desa.

Upaya perbaikan oleh pemerintah Desa Mekarsari melibatkan peningkatan kompetensi teknologi aparatur desa, pengembangan situs web resmi desa yang lebih informatif, dan pendekatan aktif dalam memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi secara *real-time*. Dengan cara ini, Desa Mekarsari dapat memaksimalkan potensi transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

IV. KESIMPULAN

Perencanaan Dana Desa memiliki peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, termasuk pada program-program pengentasan kemiskinan di Desa Mekarsari. Berdasarkan pada pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teori manajemen publik, berkaitan dengan perencanaan Dana Desa dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Mekarsari belum berjalan secara optimal dan masih terdapat ruang untuk ditingkatkan kembali.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hal untuk menjadi masukan bagi para pelaksana dan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan Dana Desa dalam mengentaskan kemiskinan, terutama di Desa Mekarsari, yaitu sebagai berikut:

(1) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dapat dilakukan dengan meningkatkan program yang terfokus pada pembangunan ekonomi lokal dan pelatihan bagi aparatur desa, (2) Perkuat partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam perencanaan Dana Desa dan anggaran desa dapat meningkatkan kualitas program dan implementasinya. Masyarakat yang terlibat secara aktif dapat memberikan perspektif unik, pengetahuan lokal, dan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh komunitas mereka, (3) Pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi penggunaan Dana Desa. Pembuatan situs web resmi desa yang mudah diakses oleh masyarakat dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi dana, proyek yang sedang berjalan, dan realisasi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021). Jumlah Desa/Kelurahan 2019-2021. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat: <https://jabar.bps.go.id/indicator/154/799/1/jumlah-desa-kelurahan.html>.
- Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2019). Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: PT Grasindo.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2022). Data Kantong Kemiskinan Berbasis Desa pada 212 Kabupaten/Kota Berdasarkan Kelompok Desil 1 - 2022. Retrieved from Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa [Online]. Dari: <https://e-prodeskel.kemendagri.go.id/v/2022/data-visual/184/data-kantong-kemiskinan-berbasis-desa-pada-212-kabupatenkota-berdasarkan-kelompok-desil-1>.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018, April 11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diambil dari JDIH BPK Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021, Agustus 16). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Diambil kembali dari JDIH BPK Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/199693/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2021>
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2019). Pengantar Manajemen. Jakarta: Prenadamedia Group.